



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir; Banyuwangi, 25 Mei 1985, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Hasrul, S.H** Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di **Jalan P. Antasari. No. 32, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan**, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tertanggal 20 September 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email: **peradi.hasrul@gmail.com**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat tanggal lahir; Nunukan, 05 Oktober 1988, NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Nunukan pada tanggal 22 Oktober 2021 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Sabtu Tanggal 19 Juni 2010 bertepatan 06 Rajab 1431 Hijriyah di Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Sesuai Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (kutipan akta nikah terlampir);
2. Bahwa pasca perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri memilih kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Nunukan, selama 3 tahun, kemudian sekitar tahun 2013 berpindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Nunukan Utara sampai tahun 2016;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da duhul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama:
 - **ANAK I**, lahir di Nunukan, 21-10-2010 (11 tahun);
 - **ANAK II**, lahir di Nunukan, 06-07-2016 (6 tahun);
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - Termohon kadang tidak mensyukuri nafkah lahir yang sering Pemohon berikan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari karena Pemohon hanya bekerja sebagai serabutan dan tidak punya penghasilan tetap;
 - Termohon kerap marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon saat menuntut Penghasilan yang lebih banyak kepada Pemohon untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga mereka, padahal Pemohon sudah berusaha mencari nafkah semampunya, sehingga memicu pertengkaran dan perselisihan antara keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar merubah kebiasaan buruk tersebut namun justru selalu berujung pertengkaran dan percekcoan karena Termohon kerap tidak mau menerima nasehat dan saran dari Pemohon sehingga puncaknya pada bulan Januari tahun 2017 terjadi lagi cekcok disebabkan hal –hal tersebut di atas kemudian Pemohon memutuskan meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tuanya di kampung halamannya di Bayuwangi sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 (lima) tahun lamanya dan selama itu pula pemohon tidak pernah lagi komunikasi yang baik terhadap Termohon;
 6. Bahwa persoalan dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sering di mediasi oleh pihak keluarga dari pihak Pemohon maupun Termohon, namun sudah tidak ada harapan bersatu lagi;
 7. Bahwa hingga Gugatan Permohonan ini diajukan, Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya karena tidak terjalin komunikasi harmonis lagi antara Pemohon dan Termohon sejak Pemohon meninggalkan kediaman bersama tersebut;
 8. Bahwa karena Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan kebahagiaan hidup membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahma maka rumah tangga ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi oleh Pemohon dan Termohon;
 9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Nunukan;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan memutus perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin pada pemohon **PEMOHON** untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i teradap Termohon **TERMOHON** di



hadapan Persidangan Pengadilan Agama Nunukan setelah Putusan Berkekuatan Hukum tetap.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, tanggal 25 Oktober 2021, tanggal 09 November 2021, dan tanggal 16 November 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (**PEMOHON**) NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-1**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 19 Juni 2010, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 18 November 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Sidorejo, 01 April 1973, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman akan tetapi dianggap Ibu Angkat oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Tawakkal, RT. 007, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, kemudian pindah di rumah kontrakan di Jalan Pasar Baru, Kampung Rambutan, Kelurahan Nunukan Utara, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing-masing bernama: ANAK I dan ANAK II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I dalam pemeliharaan orang tua Pemohon di Jawa sedangkan anak kedua yang bernama ANAK II dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan sejak pertengahan tahun 2015 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Jawa hingga menyebabkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi pernah ingin berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak mau datang;
- Bahwa saksi tahu selama hidup berpisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anak kedua (ANAK II) yang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran nafkah anak yang diberikan Pemohon;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 6 dari 19



- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Petani akan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Nunukan, 06 April 1991, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu ketika hidup bersama Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Pasar Baru, Kampung Rambutan, Kelurahan Nunukan Utara, hingga pisah;
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut sekarang dalam pemeliharaan siapa;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian mengakibatkan sejak pertengahan tahun 2015 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Jawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu selama hidup pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah tinggal satu rumah lagi, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun kembali karena semenjak pulang ke Jawa saksi sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon sekarang;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Pemohon menyatakan prinsipalnya sanggup dan bersedia memberikan kepada Termohon nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagai akibat talak, dengan rincian sebagai berikut:

- Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak untuk anak keduanya yang bernama ANAK II yang dalam pemeliharaan Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 8 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili kuasa hukumnya bernama Hasrul, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan P. Antasari. No. 32, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan register nomor : 17/SK-Ks/10/2021/PA.Nnk, tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dinyatakan bahwa sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah menurut agamanya oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon adalah seorang advokat yang sah, oleh karenanya kuasa hukum Pemohon tersebut dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai cerai talak sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon (*vide*; bukti P-2) yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami istri dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Termohon ternyata tidak didasarkan oleh alasan yang sah, olehnya itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara *verstek* atau tanpa kehadiran Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015, khusus kamar Agama angka (3) yang menyatakan bahwa "*Pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*", oleh karena itu Majelis Hakim membebani kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai P-3 serta 2 orang saksi;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 10 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juni 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas dan struktur keluarga Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Vanesa Kansa Azzalia binti Qomarudin lahir di Nunukan tanggal 21 Oktober 2010 dan Aisyah Fitria Zahra binti Qomarudin lahir di Nunukan tanggal 06 Juli 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 11 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2014 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi di mana Termohon kurang menerima nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada pertengahan tahun 2015 sehingga mengakibatkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Jawa hingga menyebabkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang telah berlangsung selama 6 tahun berturut-turut;
- Bahwa sejak pisah hingga sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I lahir di Nunukan tanggal 21 Oktober 2010 dan ANAK II lahir di Nunukan tanggal 06 Juli 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I dalam pemeliharaan orang tua Pemohon di Jawa sedangkan anak kedua yang bernama ANAK II dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dengan penghasilannya tidak menentu;
- Bahwa Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon sebagai akibat talak, dengan rincian; nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan nafkah anak untuk anak keduanya yang bernama ANAK II yang dalam pemeliharaan Termohon berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk di damaikan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga fakta yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: "*Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti*";

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 13 dari 19



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *"Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 149, Pasal 152, dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan hak-hak terhadap bekas istrinya sebagai akibat talak seperti hak atas nafkah iddah dan mut'ah yang layak;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari akibat talak, Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpedapat perlu menggunakan hak *ex officio*nya untuk melindungi hak bekas istri dari bekas suaminya, dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai petani sehingga penghasilannya tidak menentu dan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat talak berupa; nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, Rumusan Kamar Agama angka 3 yang pada pokoknya; *"Untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrat talak"*. Oleh karenanya, Majelis Hakim patut untuk menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon beban akibat talak berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas selambat-lambatnya pada sidang ikrar talak di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SEMA RI Nomor 4 tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Agama angka (2) jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian dan anak secara nyata dalam penguasaan bekas istrinya maka bekas suami sebagai ayahnya berkewajiban ikut membantu memberikan nafkah yang layak kepada anaknya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, ketentuan tersebut dapat ditafsirkan bahwa meskipun pihak bekas istri tidak menuntut atas haknya, maka Majelis Hakim secara ex officio dapat menetapkan Pemohon selaku ayah kandung anak untuk membayar kewajibannya atas nafkah anak yang dalam penguasaan Termohon selaku bekas istrinya, hal ini sejalan pula dengan doktrin syar'i yang tercantum dalam kitab Muhazzab II halaman 177 yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya: " Nafkah anak adalah kewajiban ayahnya";

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK II lahir di Nunukan tanggal 06 Juli 2016 sekarang berada dalam asuhan/pemeliharaan Termohon dan dalam persidangan Pemohon telah pula menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpedapat perlu menggunakan hak ex officionya untuk melindungi hak anak tersebut atas nafkah dari ayah kandungnya, dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai petani sehingga penghasilannya tidak menentu dan kesanggupan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama ANAK II lahir di Nunukan tanggal 06 Juli 2016 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% atau sesuai dengan kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 16 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 menyebutkan: *"Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif kepentingan terbaik anak akan merupakan pertimbangan utama";*

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon akibat talak sebagai berikut :
 - a. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagaimana ketentuan angka 4 (empat) dalam diktum amar putusan ini selambat-lambatnya pada saat ikrar talak dilaksanakan;
6. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah anak yang bernama **ANAK II** lahir di Nunukan tanggal 06 Juli 2016

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% atau sesuai dengan kebutuhan anak hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;

7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Zainal Abidin, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I.,M.H** dan **Feriyanto, S.H.I.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I.,M.H

Zainal Abidin, S.Sy

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 18 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Nurawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	375.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materi	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Putusan Cerai Talak, Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 19 dari 19